

NOTA PENGAJUAN KONSEP

Kepada,
Yth. Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
di-
Salakan.


Konsep berasal dari : Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.

Tentang : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020..

Telah melalui pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Salakan,

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA. KAB. BANGGAI KEPULAUAN



KISMANTO, SH., MH
NIP. 19790321 200502 1 004



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2019 yang salah satu arahnya adalah perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai arahan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Rapat Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) di istana Wakil Presiden, Tanggal 12 Desember 2019 diputuskan bahwa Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah hanya pada unit kerja yang menangani perizinan, investasi dan pelayanan publik dan proses transformasi dilakukan secara bertahap sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Tim Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130/14106/SJ, tanggal 18 Desember 2019 hal Tindak lanjut penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan pemerintah daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYEDERHANAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan identifikasi/pemetaan jabatan pengawas (Eselon IV) yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya ke dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peta jabatan; dan
- b. Melaporkan hasil kerja kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas di maksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai Tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan selesai.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal, 7 Januari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *h*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYEDERHANAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

Pelindung/Penasehat	: Bupati Banggai Kepulauan.
Ketua	: Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua	: Asisten Administrasi Umum.
Sekretaris	: Kepala Bagian Organisasi setda Kab. Banggai Kepulauan.
Wakil Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab Setda kab. Banggai Kepulauan.
Anggota	: 1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan. 2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan. 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banggai Kepulauan. 4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan. 5. Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Setda kab. Banggai Kepulauan. 6. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Setda kab. Banggai Kepulauan. 7. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Setda Kab Banggai Kepulauan.
Sekretariat/Staf Bagian Ordal:	1. Umar 2. Hernina, S.IP 3. Rehim, A.Md. Kom 4. Farida Moidady, S.IP 5. Adi Chandra, SH 6. Suriadi 7. Endah Faradila, S.Pi

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM